



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka, RT/RW: -/-, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir Bin Alm. Muhammad Tahir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum., tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir Bin Alm. Muhammad Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembantuan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir Bin Alm. Muhammad Tahir selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 108-00-1078159-0 atas nama KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening: 3962807225906 atas nama KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Dumai dengan nomor Rekening: 104-21-0269-0 atas nama KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8486 an. RAHMAD dan saudari KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0822 6277 3764 an. ASIONG/ HENDRA WIJAYA dan saudari KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8987 an. PROPAM dan saudari KHADIJAH;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran:
Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Formulir Permintaan / Keluhan Nasabah atas nama KHADIJAH pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007391, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:05 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007392, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:13 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007393, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:23 WIB.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih dengan nomor Imei 1: 3504715135717728; dengan nomor 0811585767, Imei 2: 352014553571725; dengan nomor 085373236851;
- 1 (satu) buah dompet merk JEEP Buluo warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO jenis VISA Debit dengan nomor kartu 4889 5010 2633 0238 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK TMRW by uob jenis Debit dengan nomor kartu 6017 >> 5803 >> 3402 >> 4840 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0018 0631 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0032 4551 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI BRITAMA jenis DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8431 2631 7879;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA jenis Gold Debit dengan nomor kartu 6019 0085 2384 9189;
- 1 (satu) buah kartu GLOBAL CROWN PRIVILEGE dengan nomor kartu 401 252 293;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 860067046590053 nomor handphone: 082116982866; Imei 2: 860067046590046 nomor handphone: 085763587361;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LOCOERDAISHU;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama HENDRA WIJAYA dengan nomor kartu 4889/5010/2067/2601;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama ANTON PRASETIO dengan nomor kartu 4889/5010/5554/3958;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama SYAHRU

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN dengan nomor kartu 4889/5010/9820/1945;

- 1 (satu) buah kartu VISA Bank PERMATA ME atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4262 5432 9208 5044;
- 1 (satu) buah kartu DEBIT Bank TMRW by UOB atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 6017>5803>3234>6104;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4763 3433 0067 7112;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA ME atas nama ELY YUSNITA dengan nomor kartu 4262 5432 9375 3046;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8104 0008 4114;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2204 0038 2275;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 4427 2610;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9200 5528 0988;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank MEGA Syariah dengan nomor kartu 6278 9140 0173 1565;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 8520 6869;
- 1 (satu) buah kartu ATM ULTIMATE Bank Sampoerna dengan nomor kartu 5818 0712 0066 0373;

Dijadikan barang bukti dalam perkara MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutan Pidannya semula;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir Bin Alm. Muhammad Tahir, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira Pukul 11.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2022 bertempat di Jl. Sultan Syarif Qasim tepatnya di Bank Mandiri Cabang Dumai, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa main ke kosan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono di Jalan Bagelen, Gg. Abadi, Tebing Tinggi lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono tentang pekerjaannya sebagai pembeli identitas KTP untuk dibuatkan rekening secara online dan rekening tersebut akan dijual ke Lapas kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk menjual identitas KTP Terdakwa dan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono menyetujuinya setelah rekening selesai dibuat Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono, Terdakwa pun diberikan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membuat rekening dengan menggunakan identitas Terdakwa yaitu dengan cara mempersiapkan KTP Asli Terdakwa kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dengan menggunakan handphone Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono melakukan pencarian di Google Chrome dan menuliskan pencarian bri digital saving maka akan keluar pilihan link https://promo.bri.co.id/main/hotoffers/detail/britama_digital_saving lalu akan keluar jendela link dengan pilihan Buka Rekening Jaman Now

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono melakukan menekan pilihan tersebut maka akan membuka jendela baru dengan tampilan logo Bank BRI dan ucapan Selamat Datang lalu di bawah tampilan ada tulisan Buka Rekening kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono menekan tulisan tersebut maka akan terbuka tampilan Buka Rekening Baru dengan langkah 1. Siapkan Dokumen (KTP,NPWP,Data Diri) yaitu mengisi formulir data diri sesuai KTP, nama ibu kandung, email dan nomor perdana untuk menerima kode OTP yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kemudian dikirimkan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dan nomor perdana tersebut juga sebagai nomor M-Banking yang terdaftar, setelah data diri disetujui dan terverifikasi maka nomor perdana yang terdaftar tadi akan menerima kode OTP sebanyak 6 Digit kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono meminta kode OTP kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dalam bentuk pesan Whatsapp dan Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan mengirimkan kode OTP untuk masuk kelangkah selanjutnya; Langkah 2: Verifikasi Diri yaitu melakukan rekam video sambil membaca tampilan dilayar selanjutnya Foto Selfie KTP lalu tanda tangan di layar handphone setelah terverifikasi maka akan berlanjut pengisian data diri lanjutan setelah disetujui akan menerima kode OTP sebanyak 6 Digit lagi kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono meminta kode OTP kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dalam bentuk pesan WhatsApp dan Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan mengirimkan kode OTP untuk masuk kelangkah selanjutnya; langkah 3: Setoran Awal yaitu melakukan pengiriman setoran awal ke BRIVA senilai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) setelah setoran diterima maka akan terbentuk nomor rekening dan user ID ke email yang terdaftar dan langkah 4: Buat Akun BRIMO yaitu menggunakan user ID yang dikirimkan ke email untuk menverifikasi kembali, setelah itu rekening sudah dapat digunakan ;

- Bahwa terhadap nomor rekening 539701022543539 atas nama Dedi Saputra, Terdakwa mengetahuinya dan yang membuat adalah Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono yang membuat rekening tersebut secara online;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB., Saksi Khadijah Als Bu ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9733-9182 dan menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri tertarik dengan tawaran tersebut dan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri apabila dihubungi oleh pemesan barang agar mengaku sebagai orang yang memenangkan lelang, beberapa saat kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 sebagai pemesan barang lelang dan sesuai arahan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengaku sebagai pemenang lelang kemudian orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan kesempatan satu unit seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengirimkan uang ke rekening bendahara pelelangan bea dan cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Dedek Krishna, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 meminta agar mengirimkan uang injeksi sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Dengan Nomor Rekening 539701022543539 An. Dedi Saputra agar pembayaran uang pembelian barang sebesar Rp.220.000.000,00(dua ratus dua puluh juta rupiah) terhadap pembelian elektronik dapat di injeksi oleh pihak Bank BRI kerekening Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri lalu Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri melakukan transfer uang ke rekening Dedi Saputra, sekira pukul 10.59 WIB., orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 0813-9733-9182 kembali menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan mengatakan bahwa terjadi penangkapan terhadap barang lelang oleh pihak Propam atas hal tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa ketakutan dan meminta agar diselesaikan kemudian nomor 0812-6971-8987 yang mengaku dari Propam menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meminta agar permasalahan selesai untuk mengirimkan uang perdamaian ke pihak Propam sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri setuju dan mengirimkan uang rekening Bank Mandiri atas nama AZWAR dengan nomor rekening 107-00-1788387-9, setelah melakukan pengiriman terhadap orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor 0813-9733-9182, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor 0822-6277-3764 dan orang yang mengaku Propam dengan nomor 0812-6971-8987 tidak aktif lagi, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa curiga kemudian menjumpai Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq untuk menanyakan perihal barang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengatakan tidak pernah melakukan penawaran bisnis lelang barang elektronik dan tidak pernah memiliki nomor 0813-9733-9182;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengalami kerugian sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan penipuan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB., di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Qasim, tepatnya di Bank Mandiri, Cabang Dumai, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB., Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri tertarik dengan tawaran tersebut dan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri apabila dihubungi oleh pemesan barang agar mengaku sebagai orang yang memenangkan lelang, beberapa saat kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 sebagai pemesan barang lelang dan sesuai arahan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengaku sebagai pemenang lelang kemudian orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan kesepatan satu unit seharga Rp2.500.000,00 kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengirimkan uang ke Rekening bendahara pelelangan bea dan cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Dedek Krishna, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 meminta agar mengirimkan uang injeksi sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Dengan Nomor Rekening 539701022543539 An. Dedi Saputra agar pembayaran uang pembelian

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebesar Rp220.000.000,00(dua ratus dua puluh juta rupiah) terhadap pembelian elektronik dapat di injeksi oleh pihak Bank BRI keRekening Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri lalu Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri melakukan transfer uang ke Rekening Dedi Saputra, sekira pukul 10.59 WIB., orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 kembali menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan mengatakan bahwa terjadi penangkapan terhadap barang lelang oleh pihak Propam atas hal tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa ketakutan dan meminta agar diselesaikan kemudian nomor 0812-6971-8987 yang mengaku dari Propam menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meminta agar permasalahan selesai untuk mengirimkan uang perdamaian kepihak Propam sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri setuju dan mengirimkan uang Rekening Bank Mandiri atas nama AZWAR dengan nomor Rekening 107-00-1788387-9, setelah melakukan pengiriman terhadap orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor 0813-9733-9182, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor 0822-6277-3764 dan orang yang mengaku Propam dengan nomor 0812-6971-8987 tidak aktif lagi, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa curiga kemudian menjumpai Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq untuk menanyakan perihal barang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengatakan tidak pernah melakukan penawaran bisnis lelang barang elektronik dan tidak pernah memiliki nomor 0813-9733-9182;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengalami kerugian sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rahmat Febrian Alias Rahmat, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan penipuan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB., di Jl. Sultan Syarif Qasim tepatnya di Bank Mandiri Cabang Dumai, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022, sekira pukul 16.00 WIB., saat itu Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety tiba-tiba mendatangi Kantor Kelurahan Tanjung Palas tempat Saksi bekerja lalu Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety mengatakan kepada Saksi: "MANA UANG SAKSI RAHMAT YANG SAKSI TRANSFER KE KAMU" lalu Saksi katakan kepada Sdr. KHADIJAH: "UANG APA NI BUK ? (sambil terkejut)" lalu Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety katakan kepada Saksi: "UANG YANG RAHMAT AJAK UNTUK BISNIS ITU" lalu Saksi katakan kepada Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety: "BISNIS APA NI BUK?" selanjutnya Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety memperlihatkan isi chat pesan Whatsapp kepada Saksi dan saat itu Saksi melihat isi chat pesan Whatsapp tersebut Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety mengirimkan uang ke Rekening lain bukan atas nama Saksi sehingga saat itu Saksi katakan kepada Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety: "IBU KE POLRES AJA BUAT LAPORAN, IBU KENA TIPU INI" selanjutnya Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety pergi ke Polres Dumai untuk membuat laporan sedangkan Saksi menyusul Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety ke Polres Dumai;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerjasama dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety sehubungan dengan pelelangan barang maupun kerjasama lainnya;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety di rumah makan FITRIA SARI tersebut tidak ada janji melainkan hanya kebetulan saja serta pembahasan Saksi dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety di rumah makan FITRIA SARI saat itu yaitu hanya sebatas pekerjaan saja yang mana sebelumnya Saksi satu kantor dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety di Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety yaitu hanya sebatas rekan kerja dulu Saksi pernah satu kantor dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety di Kantor Lingkungan Hidup

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai serta Saksi kenal dengan Saksi Khadijah Alias Ijah Alias Bu Kety \pm 5 (lima) tahun sejak 2018 hingga saat ini;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan penipuan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB., di Jl. Sultan Syarif Qasim tepatnya di Bank Mandiri, Cabang Dumai, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa berawal pada bulan Februari 2021 Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii menghubungi Saksi dan melakukan pesanan Rekening waktu pemesanan Rekening yang dibutuhkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii tergantung dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii, jika Saksi sudah mendapatkan pesanan jumlah Rekening maka Saksi akan menghubungi Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis untuk melakukan pencarian data identitas orang yang akan digunakan untuk membuka Rekening bank secara online setelah data identitas sudah didapatkan Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis, maka Saksi akan menghubungi Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii untuk mempersiapkan nomor perdana yang akan menerima OTP, kemudian Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan mengirimkan nomor perdana penerima kode OTP yang selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis kemudian Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis melakukan pendaftaran Rekening dengan menggunakan kode OTP yang telah diterima oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan kode OTP dikirimkan kepada Saksi, setelah Rekening-rekening yang dibuat telah selesai maka Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis maka akan mengirimkan nomor Rekening dan atas nama Rekening serta PIN M-Banking lalu Saksi akan meneruskan kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan untuk Rekening yang memiliki buku tabungan dan ATM Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan meminta untuk

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pujiati Alias Puput (DPO) dan ada juga diminta untuk dikirimkan melalui Paket, jika Rekening-rekening tersebut sudah diterima dan dapat digunakan maka Saksi akan menerima bayaran dari penjualan Rekening-rekening tersebut dengan cara pembayaran tunai langsung dari Pujiati Alias Puput (DPO) dan dalam bentuk Transfer dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii;

- Bahwa cara penggunaan Rekening yang Saksi berikan kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii yaitu Rekening-rekening tersebut akan dikirimkan Rekening kepada target/korban kemudian korban yang berhasil ditipu akan mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tersebut setelah uang masuk ke Rekening akan masuk pemberitahuan ke aplikasi M-Banking yang dipegang oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kemudian langsung dilakukan pemindah bukuan antar bank terhadap saldo Rekening penerima uang hasil penipuan ke beberapa Rekening lainnya sehingga Rekening yang korban telah kirim uang langsung kosong dan saat dilakukan pemblokiran uang yang ada di dalam Rekening sudah kosong;
- Bahwa terhadap Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama Azwar, Saksi tidak pernah mengetahuinya namun untuk Rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 539701022543539 atas nama Dedi Saputra, Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang membuatnya secara online dan untuk Rekening Bank Mandiri 1070017917784 atas nama Dedek Krishna Saksi mengetahuinya karena Saksi yang membeli Rekening tersebut dari Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian identitas KTP Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir dengan cara Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir mendatangi Saksi dan menawarkan identitasnya untuk dibuatkan Rekening kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk identitas KTP Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir tersebut dan kemudian Saksi buatkan Rekening secara online dan untuk pembelian Rekening Saksi Dedek Krishna Alias Dedek Krishna awalnya Saksi meminta Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis untuk membuat Rekening secara online dan Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis memberikan Rekening Bank Mandiri dengan identitas atas nama Dedek Krishna

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



tersebut lalu Saksi membayar Rekening Bank Mandiri dengan identitas atas nama Dedek Krishna tersebut kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembantuan penipuan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB., di Jl. Sultan Syarif Qasim tepatnya di Bank Mandiri Cabang Dumai, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran online pada Rabu, tanggal 12 Januari 2022, sekira pukul 12:00 WIB., untuk Rekening BRI nomor Rekening 539701022543539 atas nama Terdakwa sendiri dan Rekening yang dibuat oleh Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono hanya 1 (satu) Rekening saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembukaan untuk pembukaan Rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI yaitu dengan cara Terdakwa mempersiapkan KTP Asli milik Terdakwa kemudian Terdakwa tawarkan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan Rekening online kemudian Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dengan menggunakan handphone Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono melakukan pendaftaran Rekening secara online setelah selesai Terdakwa pun diberikan uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Desember 2021 Terdakwa main ke kosan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono di Jalan Bagelen, Gg. Abadi, Kota Tebing Tinggi lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono tentang pekerjaannya sebagai pembeli identitas KTP untuk dibuatkan Rekening secara online dan Rekening tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual ke lapas kemudian pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa mendatangi Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk menjual identitas KTP Saksi dan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono menyetujuinya setelah Rekening selesai dibuat Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono, Terdakwa pun diberikan uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan dan membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 108-00-1078159-0 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening: 3962807225906 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Dumai dengan nomor Rekening: 104-21-0269-0 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8486 an. RAHMAD dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0822 6277 3764 an. ASIONG/ HENDRA WIJAYA dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8987 an. PROPAM dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir Permintaan / Keluhan Nasabah atas nama KHADIJAH pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007391, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:05 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007392, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:13 WIB.;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007393, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:23 WIB.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih dengan nomor Imei 1: 3504715135717728; dengan nomor 0811585767, Imei 2: 352014553571725; dengan nomor 085373236851;
- 1 (satu) buah dompet merk JEEP Buluo warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO jenis VISA Debit dengan nomor kartu 4889 5010 2633 0238 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK TMRW by uob jenis Debit dengan nomor kartu 6017 >> 5803 >> 3402 >> 4840 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0018 0631 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0032 4551 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI BRITAMA jenis DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8431 2631 7879;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA jenis Gold Debit dengan nomor kartu 6019 0085 2384 9189;
- 1 (satu) buah kartu GLOBAL CROWN PRIVILEGE dengan nomor kartu 401 252 293;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 860067046590053 nomor handphone: 082116982866; Imei 2: 860067046590046 nomor handphone: 085763587361;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LOCOERDAISHU;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama HENDRA WIJAYA dengan nomor kartu 4889/5010/2067/2601;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama ANTON PRASETIO dengan nomor kartu 4889/5010/5554/3958;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama SYAHRU RAMADHAN dengan nomor kartu 4889/5010/9820/1945;
- 1 (satu) buah kartu VISA Bank PERMATA ME atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4262 5432 9208 5044;
- 1 (satu) buah kartu DEBIT Bank TMRW by UOB atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 6017>5803>3234>6104;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA atas nama MHD. RIZKY

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4763 3433 0067 7112;

- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA ME atas nama ELY YUSNITA dengan nomor kartu 4262 5432 9375 3046;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8104 0008 4114;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2204 0038 2275;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 4427 2610;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9200 5528 0988;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank MEGA Syariah dengan nomor kartu 6278 9140 0173 1565;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 8520 6869; dan
- 1 (satu) buah kartu ATM ULTIMATE Bank Sampoerna dengan nomor kartu 5818 0712 0066 0373;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, pada bulan Februari 2021 Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii menghubungi Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dan melakukan pesanan Rekening sedangkan waktu pemesanan Rekening yang dibutuhkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii tergantung dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan jika Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono sudah mendapatkan pesanan jumlah Rekening maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menghubungi Saksi MHD. Rizky Lubis

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis untuk melakukan pencarian data identitas orang yang akan digunakan untuk membuka Rekening bank secara online;
2. Bahwa ternyata, setelah data identitas sudah didapatkan oleh Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis, maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menghubungi Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii untuk mempersiapkan nomor perdana yang akan menerima OTP, kemudian Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan mengirimkan nomor perdana penerima kode OTP, selanjutnya Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono mengirimkannya kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis kemudian Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis melakukan pendaftaran Rekening dengan menggunakan kode OTP yang telah diterima oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan kode OTP dikirimkan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono;
 3. Bahwa ternyata, setelah Rekening-rekening yang dibuat telah selesai maka Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis mengirimkan nomor Rekening dan PIN M-Banking lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan meneruskan kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii sedangkan untuk Rekening yang memiliki buku tabungan dan ATM Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan meminta untuk diserahkan kepada Sdri. Pujiati Als Puput (DPO) dan ada juga yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang;
 4. Bahwa jika Rekening-rekening tersebut sudah diterima dan dapat digunakan maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menerima bayaran dari penjualan Rekening-rekening tersebut dengan cara pembayaran tunai langsung dari Sdri. Pujiati Als Puput (DPO) dan dalam bentuk Transfer dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii;
 5. Bahwa ternyata, oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii Rekening-rekening tersebut dikirimkan kepada target/korban kemudian korban yang berhasil ditipu akan mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tersebut setelah uang masuk ke Rekening akan masuk pemberitahuan ke aplikasi M-Banking yang dipegang oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kemudian langsung dilakukan pemindah bukuan antar bank terhadap saldo Rekening penerima uang hasil penipuan ke beberapa Rekening lainnya sehingga Rekening yang telah ditranfer dengan uang Korban langsung kosong;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata, terhadap Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 539701022543539 atas nama Dedi Saputra, Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono sendiri yang membuatnya secara online dan untuk Rekening Bank Mandiri 1070017917784 atas nama Dedek Krishna Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membelinya dari Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;
7. Bahwa ternyata, Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono melakukan pembelian identitas KTP Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membuatkan Rekening secara online dan untuk pembelian Rekening Saksi Dedek Krishna Alias Dedek Krishna diperoleh Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dari Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membuatkan nomor Rekeningnya dan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membayar Rekening Bank Mandiri dengan identitas atas nama Dedek Krishna tersebut kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB., Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri tertarik dengan tawaran tersebut dan orang yang mengaku bernama Rahmat tersebut meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri apabila dihubungi oleh pemesan barang agar mengaku sebagai orang yang memenangkan lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyanggupinya;
9. Bahwa ternyata, beberapa saat kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 sebagai pemesan barang lelang dan sesuai arahan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengaku sebagai pemenang lelang kemudian orang yang mengaku bernama Asiong /

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa ternyata, Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengirimkan uang ke Rekening bendahara pelelangan Bea dan Cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Dedek Krishna;
11. Bahwa ternyata, Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 meminta agar mengirimkan uang injeksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI 539701022543539 An. Dedi Saputra agar pembayaran uang pembelian barang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) terhadap pembelian elektronik dapat di injeksi oleh pihak Bank BRI ke Rekening Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri lalu Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri melakukan transfer uang ke Rekening Dedi Saputra;
12. Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.59 WIB., orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 kembali menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan mengatakan bahwa terjadi penangkapan terhadap barang lelang oleh pihak Propam atas hal tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa ketakutan dan meminta agar diselesaikan kemudian nomor 0812-6971-8987 yang mengaku dari Propam menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meminta agar permasalahan selesai untuk mengirimkan uang perdamaian ke pihak Propam sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri setuju dan mengirimkan uang Rekening Bank Mandiri 107-00-1788387-9 atas nama AZWAR;

13. Bahwa ternyata, setelah melakukan pengiriman terhadap orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor 0813-9733-9182, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor 0822-6277-3764 dan orang yang mengaku Propam dengan nomor 0812-6971-8987 sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa curiga lalu menemui Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq untuk menanyakan perihal barang lelang dan Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq mengatakan tidak pernah melakukan penawaran bisnis lelang barang elektronik dan ia tidak pernah memiliki nomor 0813-9733-9182;
14. Bahwa ternyata, atas kejadian tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengalami kerugian sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
15. Bahwa ternyata, Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatannya menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

5. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe’ot Bin Alm. Muhammad Tahir Bin Alm. Muhammad Tahir sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan pidana materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas ternyata bahwa , pada bulan Februari 2021 Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii menghubungi Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dan melakukan pesanan Rekening sedangkan waktu pemesanan Rekening yang dibutuhkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii tergantung dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan jika Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono sudah mendapatkan pesanan jumlah Rekening maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menghubungi Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis untuk melakukan pencarian data identitas orang yang akan digunakan untuk membuka Rekening bank secara online;

- Bahwa ternyata, setelah data identitas sudah didapatkan oleh Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis, maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menghubungi Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii untuk mempersiapkan nomor perdana yang akan menerima OTP, kemudian Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan mengirimkan nomor perdana penerima kode OTP, selanjutnya Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono mengirimkannya kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis kemudian Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis melakukan pendaftaran Rekening dengan menggunakan kode OTP yang telah diterima oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii dan kode OTP dikirimkan kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono;
- Bahwa ternyata, setelah Rekening-rekening yang dibuat telah selesai maka Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis mengirimkan nomor Rekening dan PIN M-Banking lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan meneruskan kepada Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii sedangkan untuk Rekening yang memiliki buku tabungan dan ATM Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii akan meminta untuk diserahkan kepada Sdri. Pujiati Als Puput (DPO) dan ada juga yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa jika Rekening-rekening tersebut sudah diterima dan dapat digunakan maka Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono akan menerima bayaran dari penjualan Rekening-rekening tersebut dengan cara pembayaran tunai langsung dari Sdri. Pujiati Als Puput (DPO) dan dalam bentuk Transfer dari Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii;
- Bahwa ternyata, oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii Rekening-rekening tersebut dikirimkan kepada target/korban kemudian korban yang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditipu akan mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tersebut setelah uang masuk ke Rekening akan masuk pemberitahuan ke aplikasi M-Banking yang dipegang oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kemudian langsung dilakukan pemindah bukuan antar bank terhadap saldo Rekening penerima uang hasil penipuan ke beberapa Rekening lainnya sehingga Rekening yang telah ditranfer dengan uang Korban langsung kosong;

- Bahwa ternyata, terhadap Rekening Bank Mandiri dengan nomor Rekening 539701022543539 atas nama Dedi Saputra, Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono sendiri yang membuatnya secara online dan untuk Rekening Bank Mandiri 1070017917784 atas nama Dedek Krishna Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membelinya dari Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;
- Bahwa ternyata, Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono melakukan pembelian identitas KTP Terdakwa Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membuatkan Rekening secara online dan untuk pembelian Rekening Saksi Dedek Krishna Alias Dedek Krishna diperoleh Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dari Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis lalu Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membuatkan nomor Rekeningnya dan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono membayar Rekening Bank Mandiri dengan identitas atas nama Dedek Krishna tersebut kepada Saksi MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB., Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri tertarik dengan tawaran tersebut dan orang yang mengaku bernama Rahmat tersebut meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri apabila dihubungi oleh pemesan barang agar mengaku sebagai orang yang memenangkan lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyanggupinya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, beberapa saat kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 sebagai pemesan barang lelang dan sesuai arahan orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengaku sebagai pemenang lelang kemudian orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 dan meminta agar Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengirimkan uang ke Rekening bendahara pelelangan Bea dan Cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Dedek Krishna;
- Bahwa ternyata, Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri kembali dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor telepon 0822-6277-3764 meminta agar mengirimkan uang injeksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI 539701022543539 An. Dedi Saputra agar pembayaran uang pembelian barang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) terhadap pembelian elektronik dapat di injeksi oleh pihak Bank BRI ke Rekening Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri lalu Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri melakukan transfer uang ke Rekening Dedi Saputra;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.59 WIB., orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor handphone 0813-9733-9182 kembali menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan mengatakan bahwa terjadi penangkapan terhadap barang lelang oleh pihak Propam atas hal tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kety Binti Syamsul Bahri merasa ketakutan dan meminta agar diselesaikan kemudian nomor 0812-6971-8987 yang mengaku dari Propam menghubungi Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meminta agar permasalahan selesai untuk mengirimkan uang perdamaian kepihak Propam sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri setuju dan mengirimkan uang Rekening Bank Mandiri 107-00-1788387-9 atas nama AZWAR;

- Bahwa ternyata, setelah melakukan pengiriman terhadap orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor 0813-9733-9182, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor 0822-6277-3764 dan orang yang mengaku Propam dengan nomor 0812-6971-8987 sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa curiga lalu menemui Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq untuk menanyakan perihal barang lelang dan Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq mengatakan tidak pernah melakukan penawaran bisnis lelang barang elektronik dan ia tidak pernah memiliki nomor 0813-9733-9182;
- Bahwa ternyata, atas kejadian tersebut Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri mengalami kerugian sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ternyata, Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatannya menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut, telah mengakibatkan orang yang mengaku bernama Rahmat melalui nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna, menerima penyetoran uang dari Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut, telah mengakibatkan orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya melalui nomor Rekening Bank BRI 539701022543539 An. Dedi Saputra, menerima penyetoran uang dari Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut, telah mengakibatkan orang yang mengaku anggota Propam dan pihak Wartawan dari Media Grasindo melalui nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-1788387-9 atas nama AZWAR menerima penyetoran uang dari Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pula setelah Saksi Korban Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri melakukan pengiriman uang terhadap orang yang mengaku bernama Rahmat dengan nomor 0813-9733-9182, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya dengan nomor 0822-6277-3764 dan orang yang mengaku sebagai anggota Propam dengan nomor 0812-6971-8987 sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi Khadijah Als Bu Ljah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri merasa curiga lalu menemui Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq untuk menanyakan perihal barang lelang dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rahmat Febrian Als Rahmat Bin Jaffar Sidiq mengatakan tidak pernah melakukan penawaran bisnis lelang barang elektronik dan ia tidak pernah memiliki nomor 0813-9733-9182;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut maupun ke nomor Rekening Bank lain yang dikumpulkan oleh Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono dengan total transfer uang keseluruhannya sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada:

- Terdakwa sendiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- orang yang mengaku bernama Rahmat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
- orang yang mengaku anggota Propam dan pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang melawan hukum namun karena ia mengharapkan keuntungan berupa sejumlah uang dari Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono, hingga Terdakwa tetap melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat, keadaan sedemikian itu patut dipandang sebagai maksud dan kehendak dari dalam diri Terdakwa sendiri untuk memberikan keuntungan bagi dirinya maupun kepada orang lain, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang ke nomor Rekening yang dikumpulkan oleh Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono tersebut terbukti telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat, menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kepada Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri sehingga ia tertarik dengan tawaran tersebut;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri bahwa ia telah memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang ke Rekening bendahara pelelangan bea dan cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank atas nama Dedek Krishna tersebut;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang injeksi ke Rekening Bank BRI 539701022543539 An. Dedi Saputra sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama Dedi Saputra tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri bahwa barang lelang a quo telah ditangkap oleh pihak Propam;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku dari pihak Propam telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang perdamaian ke Rekening Bank Mandiri 107-00-1788387-9 atas nama AZWAR sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan uang perdamaian untuk pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang melawan hukum namun karena ia mengharapkan keuntungan berupa sejumlah uang dari Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono, hingga Terdakwa tetap melakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum:

1. Kesadaran Terdakwa bahwa ia tidak dibenarkan oleh hukum, untuk menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut, adalah bentuk kesamaan maksud dan tujuan diantara mereka;

2. Bahwa Peristiwa penyerahan uang tunai melau transfer Rekening Bank dengan total sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Korban kepada orang yang mengaku bernama Rahmat, orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya dan orang yang mengaku sebagai anggota Propam, telah berlangsung di luar kehendak logis Saksi Korban, karena ternyata apa yang diperjanjikan oleh orang-orang tersebut adalah keadaan yang tidak benar dan sesuatu hal yang tidak pernah terlaksana;

3. Bahwa Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Korban kepada orang yang mengaku bernama Rahmat, orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya dan orang yang mengaku sebagai anggota Propam, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total sebesar Rp178.000.000,00(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Saksi Korban kepada orang yang mengaku bernama Rahmat, orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya dan orang yang mengaku sebagai anggota Propam dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut, menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan sistematisnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segenap uraian tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan di atas, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, dan satu sama lain secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat, menawarkan Bisnis Elektronik berupa Laptop, Iphone 12, TV dan Kulkas kepada Saksi Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri sehingga ia tertarik dengan



tawaran tersebut;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri bahwa ia telah memesan barang berupa TV, Laptop dan handphone Iphone dengan total pemesanan barang sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang ke Rekening bendahara pevelangan bea dan cukai dengan nomor Rekening Bank Mandiri 107-00-1791778-4 An. Dedek Krisna untuk pelunasan barang lelang agar dapat dikeluarkan dari gudang lelang dan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank atas nama Dedek Krishna tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Asiong / Hendra Wijaya telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang injeksi ke Rekening Bank BRI 539701022543539 An. Dedi Saputra sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BRI atas nama Dedi Saputra tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku bernama Rahmat telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri bahwa barang lelang a quo telah ditangkap oleh pihak Propam;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri, orang yang mengaku dari pihak Propam telah menelpon Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri dan meyakinkan Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri untuk mengirimkan uang perdamaian ke Rekening Bank Mandiri 107-00-1788387-9 atas nama AZWAR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang perdamaian untuk pihak Wartawan dari Media Grasindo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang diuraikan di atas, ternyata pula bahwa hingga saat ini orang yang mengaku bernama Rahmat, orang yang mengaku bernama Asiong/Hendra Wijaya dan orang yang mengaku sebagai anggota Propam tersebut sama sekali tidak pernah memenuhi janjinya kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) menurut hukum, dikwalifisir sebagai “memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 KUHP menentukan:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan sistematisnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segenap uraian tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan di atas, dianggap telah dimuat

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, dan satu sama lain secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa seperti telah di pertimbangkan di atas, ternyata bahwa Terdakwa mengetahui betul bahwa menurut hukum ia tidak dibenarkan menjual identitas atau KTP-nya kepada Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono untuk dibuatkan nomor Rekening Bank atas namanya tersebut kemudian nomor Rekening Bank tersebut dikirimkan oleh Saksi Eko Supriyanto Alias Eko Bin Safii kepada Sdri. Pujiati Alias Puput (DPO) dan digunakan untuk menjerat Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri agar ia mau mengirimkan sejumlah uang melalui nomor Rekening Bank tersebut dan jika hal itu dihubungkan dengan fakta bahwa Saksi Korban Khadijah Als Bu Ijah Als Bu Kety Binti Syamsul Bahri telah mengirimkan sejumlah uang melalui nomor-nomor Rekening Bank yang dikumpulkan Saksi Agung Prasetyo Alias Agung Bin Sartono tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga terbukti keadaan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP dikwalifisir sebagai “pembantu kejahatan”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo 56 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah mereka selesai menjalani hukumannya;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya apalagi Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening: 108-00-1078159-0 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening: 3962807225906 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Dumai dengan nomor Rekening: 104-21-0269-0 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8486 an. RAHMAD dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0822 6277 3764 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIONG/ HENDRA WIJAYA dan saudari KHADIJAH;

- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8987 an. PROPAM dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir Permintaan / Keluhan Nasabah atas nama KHADIJAH pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007391, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:05 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007392, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:13 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007393, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:23 WIB.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih dengan nomor Imei 1: 3504715135717728; dengan nomor 0811585767, Imei 2: 352014553571725; dengan nomor 085373236851;
- 1 (satu) buah dompet merk JEEP Buluo warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO jenis VISA Debit dengan nomor kartu 4889 5010 2633 0238 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK TMRW by uob jenis Debit dengan nomor kartu 6017 >> 5803 >> 3402 >> 4840 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0018 0631 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0032 4551 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI BRITAMA jenis DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8431 2631 7879;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA jenis Gold Debit dengan nomor kartu 6019 0085 2384 9189;
- 1 (satu) buah kartu GLOBAL CROWN PRIVILEGE dengan nomor kartu 401 252 293;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 860067046590053 nomor handphone: 082116982866; Imei 2: 860067046590046 nomor handphone: 085763587361;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LOCOERDAISHU;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama HENDRA WIJAYA dengan nomor kartu 4889/5010/2067/2601;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama ANTON PRASETIO dengan nomor kartu 4889/5010/5554/3958;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama SYAHRU RAMADHAN dengan nomor kartu 4889/5010/9820/1945;
- 1 (satu) buah kartu VISA Bank PERMATA ME atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4262 5432 9208 5044;
- 1 (satu) buah kartu DEBIT Bank TMRW by UOB atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 6017>5803>3234>6104;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4763 3433 0067 7112;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA ME atas nama ELY YUSNITA dengan nomor kartu 4262 5432 9375 3046;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8104 0008 4114;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2204 0038 2275;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 4427 2610;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9200 5528 0988;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank MEGA Syariah dengan nomor kartu 6278 9140 0173 1565;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 8520 6869;
- 1 (satu) buah kartu ATM ULTIMATE Bank Sampoerna dengan nomor kartu 5818 0712 0066 0373;

Karena masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi Lubis, maka patut dan cukup beralasan hukum jika seluruh Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;

Menimbang, bahwa selengkapny status Barang bukti tersebut di atas, akan ditentukan seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Saputra Alias Pe'ot Bin Alm. Muhammad Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor Rekening:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108-00-1078159-0 atas nama KHADIJAH;

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Taspen dengan nomor Rekening: 3962807225906 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Dumai dengan nomor Rekening: 104-21-0269-0 atas nama KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8486 an. RAHMAD dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0822 6277 3764 an. ASIONG/ HENDRA WIJAYA dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar capture percakapan antara nomor 0812 6971 8987 an. PROPAM dan saudari KHADIJAH;
- 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Formulir Permintaan / Keluhan Nasabah atas nama KHADIJAH pada tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007391, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:05 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007392, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:13 WIB.;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengaduan nomor registrasi C-220117-17201-0007393, tanggal 17 Januari 2022 pukul 09:23 WIB.;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih dengan nomor Imei 1: 3504715135717728; dengan nomor 0811585767, Imei 2: 352014553571725; dengan nomor 085373236851;
- 1 (satu) buah dompet merk JEEP Buluo warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK JAGO jenis VISA Debit dengan nomor kartu 4889 5010 2633 0238 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK TMRW by uob jenis Debit dengan nomor kartu 6017 >> 5803 >> 3402 >> 4840 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0018 0631 atas nama AGUNG PRASETYO;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI jenis Debit Platinum dengan nomor kartu 4617 0012 0032 4551 atas nama AGUNG PRASETYO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI BRITAMA jenis DEBIT BRI dengan nomor kartu 5221 8431 2631 7879;
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA jenis Gold Debit dengan nomor kartu 6019 0085 2384 9189;
- 1 (satu) buah kartu GLOBAL CROWN PRIVILEGE dengan nomor kartu 401 252 293;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor Imei 1: 860067046590053 nomor handphone: 082116982866; Imei 2: 860067046590046 nomor handphone: 085763587361;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk LOCOERDAISHU;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama HENDRA WIJAYA dengan nomor kartu 4889/5010/2067/2601;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama ANTON PRASETIO dengan nomor kartu 4889/5010/5554/3958;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank JAGO atas nama SYAHRU RAMADHAN dengan nomor kartu 4889/5010/9820/1945;
- 1 (satu) buah kartu VISA Bank PERMATA ME atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4262 5432 9208 5044;
- 1 (satu) buah kartu DEBIT Bank TMRW by UOB atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 6017>5803>3234>6104;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA atas nama MHD. RIZKY LUBIS ALIAS RIZKY BIN ALM. EFENDI LUBIS dengan nomor kartu 4763 3433 0067 7112;
- 1 (satu) buah kartu VISA Debit Bank PERMATA ME atas nama ELY YUSNITA dengan nomor kartu 4262 5432 9375 3046;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maybank dengan nomor kartu 5104 8104 0008 4114;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5264 2204 0038 2275;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI dengan nomor kartu 6013 0130 4427 2610;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9200 5528 0988;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank MEGA Syariah dengan nomor kartu 6278 9140 0173 1565;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 8520 6869;
- 1 (satu) buah kartu ATM ULTIMATE Bank Sampoerna dengan nomor kartu 5818 0712 0066 0373;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa MHD. Rizky Lubis Alias Rizky Bin Alm. Efendi Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara Teleconference pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M. Wildan Awaljon Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

A b b a s.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Dum.